



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM BASRA Alias BALLATONG Bin BASRA;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 08 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl Sungai Rongkong, Kel Sabbamparu, Kec Wara Utara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP .kap /218/XII/res,1.8/2023 /Reskrim tanggal tanggal 7 Desember 2023 ;

Terdakwa ILHAM BASRA Alias BALLATONG Bin BASRA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 16/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM BASRA Alias BALLATONG Bin BASRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan "Pencurian" sebagaimana dalam dalaam Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM BASRA Alias BALLATONG Bin BASRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen minyak goreng kosong
 - 1 (satu) buah Flash Disk.

Dikembalikan kepada saksi korban NUR EVI YANTI Alias MAMA BINTANG

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 wama biru;

Dikembalikan kepada saksi korban RASKI Alias RASKI Binti SAU.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C 12 wama biru Nomor Imei 1= 864738056655855 Imei 2=864738056655848

Dikembalikan kepada saksi korban ILVIA PARABAK Alias ILVIA Binti BENYAMIN.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Gear wama merah Nomor Polisi DP 2092 TJ.

Dikembalikan kepada NURHASANAH

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hita
- 1 (satu) buah helm merk GM wama putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ILHAM BASRA Alias BALLATONG Bin BASRA** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.48 Wita atau setidaknya pada kurun waktu bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Tadda Kota Palopo tepatnya sebuah kios di Pasar Andi Tadda Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, palsu,** terhadap saksi korban NUR EVI YANTI Alias MAMA BINTANG yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa belanja di kios milik saksi korban NUR EVI YANTI Alias MAMA BINTANG di Pasar Andi Tadda pada saat itu terdakwa melihat keadaan di kios tersebut bisa dimasuki kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.48 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor lewat di Jln Andi tadda kemudian melihat kios milik saksi NUR EVI YANTI Alias MAMA BINTANG sudah tertutup, dengan kondisi pintu depannya hanya tertutupi dengan terpal kemudian terdakwa masuk dengan cara mengangkat terpal penutup gardu setelah berhasil masuk terdakwa mengambil 4 jerigen minyak goreng dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston, setelah itu terdakwa langsung keluar kios dengan membawa 4 (empat buah) jerigen dengan rincian 3 (tiga) merk Fortun, 1 (satu) merek Shift dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston ke rumah terdakwa di Ji Sungai Preman Kota Palopo.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) jerigen terdakwa gunakan untuk keperluan di rumah, sedangkan 2 (dua) jerigen minyak goreng terdakwa jual ke warung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengambil 4 (empat buah) jerigen dengan rincian 3 (tiga) merk Fortun, 1 (satu) merek Shift dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston, tanpa izin seijin dan sepengetahuan saksi korban NUR EVI YANTI Alias MAMA BINTANG selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NUR EVI YANTI Alias MAMA BINTANG mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua tujuh lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ILHAM BASRA Alias BALLATONG Bin BASRA** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada kurun waktu bulan November Tahun 2023, bertempat di Jl Dahlia V Kota Palopo tepatnya sebuah rumah kos atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum**, terhadap saksi korban **ILVIA PARABAK Alias ILVIA Binti BENYAMIN** dan saksi korban **RASKI Alias RASKI Binti SAU** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa sedang keliling menggunakan sepeda motor Yamaha gear warna merah mencari penumpang di Jl Dahlia V Kota Palopo, pada saat itu terdakwa melihat sebuah kos kosan yang jendelanya sedang terbuka, melihat hal tersebut terdakwa singgah lalu menghampiri jendela kamar kos kemudian terdakwa memasukkan tangan ke dalam jendela kamar kos dengan maksud untuk membuka pintu kos dari dalam, pada saat itu pintu kos berhasil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos dan melihat saksi korban **ILVIA PARABAK Alias ILVIA Binti BENYAMIN** dan saksi korban **RASKI Alias RASKI Binti SAU** sedang tidur, kemudian terdakwa melihat 2 buah handphone berada di dalam kamar kos dengan posisi handphone merk HP Vivo Y17 warna biru milik saksi korban **RASKI Alias RASKI Binti SAU** berada di kasur sedang sementara cas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphone HP Realme C12 warna biru laut dengan imei I: 864738056655855, imei II: 864738056655848 saksi korban ILVIA PARABAK Alias ILVIA Binti BENYAMIN berada di lantai kemudian terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu terdakwa melihat 1 buah tabung 3 kg di dapur lalu terdakwa langsung mengambil tabung tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru terdakwa jual kepada saksi MUH FAJAR RAHMAN Alias FAJARI sebesar Rp. 1,200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara 1 tabung LPG 3 Kg terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru laut dengan imei I: 864738056655855, imei II: 864738056655848 dan 1 buah tabung 3 kg warna hijau milik saksi korban ILVIA PARABAK Alias ILVIA Binti BENYAMIN serta 1 (satu) unit handphone vivo Y17 warna biru milik saksi korban RASKI Alias RASKI Binti SAU tanpa izin seijin dan sepengetahuan para saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ILVIA PARABAK Alias ILVIA Binti BENYAMIN dan saksi korban RASKI Alias RASKI Binti SAU masing-masing mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Evi Alias Mama Bintang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi korban dalam kasus pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa adapun barang yang dicuri milik Saksi berupa 4 (empat) geregen minyak goreng dengan rincian 3 (tiga) merek Fortun dan 1 (satu) merek shift, 2 (dua) ekor ayam jenis boston ;
- Bahwa Minyak goreng Saksi simpan di rak-rak jualan Saksi dan ayam letaknya di bawah meja (dalam kandang) ;
- Bahwa Toko Saksi dalam keadaan tertutup menggunakan terpal ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi baru mengetahui minyak goreng dan ayam boston sudah ada ditempatnya, langsung Saksi membuka cctvdan melihat seseorang yang masuk kedalam toko Saksi dengan menggunakan helem warna putih pertama mengambil minyak goreng 4 (empat) geregen kemudian kembali lagi mengambil ayam boston 2 (dua) ekor ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Ilvia Parabak Alias Ilva Binti Benyamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kos Saksi di jalan Dahlia V Kota Palopo ;
- Bahwa barang yang dicuri milik Saksi berupa 2 (dua) unit handphond merk realmi C12 warna biru laut dan Vivo Y17 warna biru biru dan 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau ;
- Bahwa Handphond Saksi simpan di kamar kos Saksi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang tidur bersama Raski di kamar kos Raski ;
- Bahwa pintu kamar kos Saksi tutup rapat tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Handphond saksi sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Kos Saksi tidak ada pagarnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Raski Alias Raski Binti Sau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kos Saksi di jalan Dahlia V Kota Palopo ;
- Bahwa Barang yang dicuri milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphond merk Vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau ;
- Bahwa Handphond Saksi sementara dicas di kamar kos Saksi ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi sedang tidur di kamar kos bersama Ilvia ;
- Bahwa Pintu kamar kos Saksi tutup rapat tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Handphond saksi sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Kos Saksi tidak ada pagarnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait kasus pencurian yang terjadi di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita dan di rumah kos di jalan Dahlia V Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 21

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita adalah berupa 4 (empat) geregen minyak goreng dengan rincian 3 (tiga) merek Fortune dan 1 (satu) merek shift, 2 (dua) ekor ayam jenis boston, dimana awalnya terdakwa belanja di kios milik saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang di Pasar Andi Tadda pada saat itu terdakwa melihat keadaan di kios tersebut bisa dimasuki kemudian pada hari selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.48 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor lewat di Jln Andi tadda kemudian melihat kios milik saksi Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang sudah tertutup, dengan kondisi pintu depannya hanya tertutupi dengan terpal kemudian terdakwa masuk dengan cara mengangkat terpal penutup gardu setelah berhasil masuk terdakwa mengambil 4 jerigen minyak goreng dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston, setelah itu terdakwa langsung keluar kios dengan membawa 4 (empat buah) jerigen dengan rincian 3 (tiga) merk Fortun, 1 (satu) merek Shift dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston ke rumah terdakwa di Ji Sungai Preman Kota Palopo ;

- Bahwa 2 (dua) jerigen terdakwa gunakan untuk keperluan di rumah, sedangkan 2 (dua) jerigen minyak goreng terdakwa jual ke warung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi di Jalan di rumah kos di jalan Dahlia V Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita adalah berupa 2 (dua) unit handphond merk realmi C12 warna biru laut dan Vivo Y17 warna biru biru dan 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau dan berupa 1 (satu) unit handphond merk Vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau dimana awalnya terdakwa sedang keliling menggunakan sepeda motor Yamaha gear warna merah mencari penumpang di Jl dahlia V Kota palopo, pada saat itu terdakwa melihat sebuah kos kosan yang jendelanya sedang terbuka, melihat hal tersebut terdakwa singgah lalu menghampiri jendela kamar kos kemudian terdakwa memasukkan tangan ke dalam jendela kamar kos dengan maksud untuk membuka pintu kos dari dalam, pada saat itu pintu kos berhasil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos dan melihat saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin dan saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau sedang tidur, kemudian terdakwa melihat 2 buah handphone berada di dalam kamar kos dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p



posisi handphone merk HP Vivo Y17 warna biru milik saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau berada di kasur sedang sementara dicas dan handphone HP Realme C12 warna biru laut milik saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin berada di lantai kemudian terdakwa mengambil kedua HP (handphone) tersebut, setelah itu terdakwa melihat 1 buah tabung 3 kg di dapur lalu terdakwa langsung mengambil tabung tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru terdakwa jual sebesar Rp. 1,200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara 1 tabung LPG 3 Kg terdakwa jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jerigen minyak goreng kosong
- 1 (satu) buah Flash Disk.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C 12 warna biru Nomor Imei 1= 864738056655855 Imei 2=864738056655848
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DP 2092 TJ.
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ilham Basra Alias Ballatong Bin Basra dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita dan di rumah kos di jalan Dahlia V Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita adalah berupa 4 (empat) geregen minyak goreng dengan rincian 3 (tiga) merek Fortune dan 1 (satu) merek shift, 2 (dua) ekor ayam jenis boston milik saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang, dimana awalnya terdakwa belanja di kios milik saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang di Pasar Andi Tadda pada saat itu terdakwa melihat keadaan di kios tersebut bisa dimasuki kemudian pada hari selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor lewat di Jln Andi tadda kemudian melihat kios milik saksi Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang sudah tertutup, dengan kondisi pintu depannya hanya tertutupi dengan terpal kemudian terdakwa masuk dengan cara mengangkat terpal penutup Kios, setelah berhasil masuk terdakwa kemudian mengambil 4 jerigen minyak goreng dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston, setelah itu terdakwa langsung keluar kios dengan membawa 4 (empat buah) jerigen dengan rincian 3 (tiga) merk Fortun, 1 (satu) merek Shift dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston ke rumah terdakwa di Ji Sungai Preman Kota Palopo ;

- Bahwa barang hasil curian berupa 2 (dua) jerigen minyak goreng terdakwa gunakan untuk keperluan di rumah, sedangkan 2 (dua) jerigen minyak goreng terdakwa jual ke warung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi di rumah kos di jalan Dahlia V Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita adalah berupa 2 (dua) unit HP (handphond) merk realmi C12 warna biru laut dan Vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau, dimana awalnya terdakwa sedang keliling menggunakan sepeda motor Yamaha gear warna merah mencari penumpang di Jl dahlia V Kota palopo, pada saat itu terdakwa melihat sebuah kos kosan yang jendelanya sedang terbuka, melihat hal tersebut terdakwa singgah lalu menghampiri jendela kamar kos tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangan ke dalam jendela kamar kos dengan maksud untuk membuka pintu kos dari dalam, pada saat itu pintu kos berhasil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos dan melihat saksi korban Ilvia

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin dan saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau sedang tidur, kemudian terdakwa melihat 2 buah HP (handphond) berada di dalam kamar kos dengan posisi HP (handphond) merk HP Vivo Y17 warna biru milik saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau berada di kasur sedang sementara dicas dan handphone HP (handphond) Realme C12 warna biru laut milik saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin berada di lantai kemudian terdakwa mengambil kedua hanphone tersebut, setelah itu terdakwa melihat 1 buah tabung 3 kg di dapur milik saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin lalu terdakwa langsung mengambil tabung tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit HP (handphond) vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) unit HP (handphond) Realme C12 warna biru terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara 1 tabung LPG 3 Kg terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau masing-masing mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa **Ilham Basra Alias Ballatong Bin Basra**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan



kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Ilham Basra Alias Ballatong Bin Basra dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita dan di rumah kos di jalan Dahlia V Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita adalah berupa 4 (empat) geregen minyak goreng dengan rincian 3 (tiga) merek Fortune dan 1 (satu) merek shift, 2 (dua) ekor ayam jenis boston milik saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang, dimana awalnya terdakwa belanja di kios milik saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang di Pasar Andi Tadda pada saat itu terdakwa melihat keadaan di kios tersebut bisa dimasuki kemudian pada hari selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.40 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor lewat di Jln Andi tadda kemudian melihat kios milik saksi Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang sudah tertutup, dengan kondisi pintu depannya hanya tertutupi dengan terpal kemudian terdakwa masuk dengan cara mengangkat terpal penutup Kios, setelah berhasil masuk terdakwa kemudian mengambil 4 jerigen minyak goreng dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston, setelah itu terdakwa langsung keluar kios dengan membawa 4 (empat buah) jerigen dengan rincian 3 (tiga) merk Fortun, 1 (satu) merek Shift dan 2 (dua) ekor ayam jenis boston ke rumah terdakwa di Ji Sungai Preman Kota Palopo ;
- Bahwa barang hasil curian berupa 2 (dua) jerigen minyak goreng terdakwa gunakan untuk keperluan di rumah, sedangkan 2 (dua) jerigen minyak goreng terdakwa jual ke warung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua tujuh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana diatas maka dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" yaitu adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan di Jalan Andi Tadda Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 terjadi pada malam hari atau sekitar pukul 23.40 Wita dan Terdakwa mengambil 4 (empat) gregeng minyak goreng dengan rincian 3 (tiga) merek Fortune dan 1 (satu) merek shift, 2 (dua) ekor ayam jenis boston milik saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang tanpa seijin atau tidak dikehendaki oleh saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang selaku pemilik barang-barang tersebut dan cara Terdakwa masuk ke dalam Kios/Gardu milik saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang yakni dengan cara mengangkat terpal penutup Kios/Gardu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa **Ilham Basra Alias Ballatong Bin Basra**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onreematige daad*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Ilham Basra Alias Ballatong Bin Basra dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah kos di jalan Dahlia V Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi di rumah kos di jalan Dahlia V Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita adalah berupa 2 (dua) unit handphond merk realmi C12 warna biru laut dan Vivo Y17 warna biru biru dan 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau dan berupa 1 (satu) unit handphond merk Vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) buah tabung 3 kg warna hijau dimana awalnya
- Bahwa awalnya terdakwa sedang keliling menggunakan sepeda motor Yamaha gear warna merah mencari penumpang di Jl dahlia V Kota palopo, pada saat itu terdakwa melihat sebuah kos kosan yang jendelanya sedang terbuka, melihat hal tersebut terdakwa singgah lalu menghampiri jendela kamar kos tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangan ke dalam jendela kamar kos dengan maksud untuk membuka pintu kos dari dalam, pada saat itu pintu kos berhasil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos dan melihat saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin dan saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau sedang tidur, kemudian terdakwa melihat 2 buah HP (handphond) berada di dalam kamar kos dengan posisi HP (handphond) merk HP Vivo Y17 warna biru milik saksi korban Raski Alias Raski Binti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sau berada di kasur sedang sementara dicas dan handphone HP (handphond) Realme C12 warna biru laut milik saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin berada di lantai kemudian terdakwa mengambil kedua hanphone tersebut, setelah itu terdakwa melihat 1 buah tabung 3 kg di dapur milik saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin lalu terdakwa langsung mengambil tabung tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit HP (handphond) vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) unit HP (handphond) Realme C12 warna biru terdakwa jual seharga Rp. 1,200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara 1 tabung LPG 3 Kg terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau masing-masing mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen minyak goreng kosong dan 1 (satu) buah Flash Disk, oleh karena merupakan milik dan disita dari saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo Y 17 warna biru, oleh karena merupakan milik dari saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Realme C 12 warna biru Nomor Imei 1= 864738056655855 Imei 2=864738056655848, oleh karena merupakan milik dari saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DP 2092 TJ, oleh karena merupakan milik dari Nurhasanah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nurhasanah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna putih, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang serta saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin dan saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Basra Alias Ballatong Bin Basra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum dan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen minyak goreng kosong
 - 1 (satu) buah Flash Disk.dikembalikan kepada saksi korban Nur Evi Yanti Alias Mama Bintang.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 wama biru;dikembalikan kepada saksi korban Raski Alias Raski Binti Sau.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C 12 wama biru Nomor Imei 1 : 864738056655855 dan Imei 2 : 864738056655848.dikembalikan kepada saksi korban Ilvia Parabak Alias Ilvia Binti Benyamin.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Gear wama merah Nomor Polisi DP 2092 TJ.dikembalikan kepada Nurhasanah
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hita
 - 1 (satu) buah helm merk GM wama putih.dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

A. Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Srimaryati, S.H.